



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau, 10 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Medan, 02 September 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2020/PA. AGM, tanggal 30 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2002, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 653/17/IX/2002, tertanggal 06

Hal 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di rumah milik Tergugat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri ( ba'da dukhul ) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1.-----Anak I, lahir pada tanggal 19 September 2004,

2.-----Anak II, lahir pada tanggal 13 Maret 2008;

Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 tahun dan sejak tahun 2006 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

1. Tergugat tidak jujur soal keuangan kepada Penggugat, uang yang Tergugat dapatkan dari hasil bekerja tidak sepenuhnya Tergugat berikan kepada Penggugat melainkan uang tersebut Tergugat simpan sendiri, dan Tergugat hanya mau memberikan uang belanja dapur apabila Penggugat minta, bahkan lebih banyak Tergugat yang pergi untuk belanja keperluan sehari-hari;

2. Tergugat tidak pernah mau bermusyawarah dengan Penggugat dalam keadaan apapun, seperti Tergugat pernah menjual kebun milik Penggugat dan Tergugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat;

Hal 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berbicara kasar kepada Penggugat seperti menyebut nama binatang dan Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Februari 2019 yang disebabkan karena pada saat itu anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Maskur berhenti sekolah dari pondok pesantren dan akan pindah ke SMP, dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk segera mengurus pindahan sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M.Maskur tersebut, akan tetapi pada saat itu Tergugat mengatakan "Mau ngapa sekolah? nggak sekolah aja udah pinter", akibat dari kejadian tersebut terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;
6. Bahwa sebelum kejadian terakhir pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya  
( ex aequo et bono );

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Februari 2020, namun juga tidak berhasil;

Bahwa pada sidang kedua pihak Penggugat datang sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Sidang Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 19 Februari 2020 Tergugat secara resmi dan patut diperintahkan untuk menghadap sidang;

Bahwa pada hari sidang ketiga yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sidang, kemudian majelis berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah menjawab secara lisan pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas tuntutan cerai Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;

Hal 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa atas bukti surat tersebut di atas Tergugat menyatakan tidak keberatan atau mengakuinya;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, masing-masing :

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah tetangga dekat. Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik sendiri di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa seingat saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2016, saksi tahu dari pengaduan Penggugat dan melihat akibatnya, yakni Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat;
  - Bahwa terakhir pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar setahun yang lalu, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atau pisah rumah dari Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat awalnya karena Tergugat tidak jujur atau tidak memberikan seluruh penghasilannya kepada Penggugat, dan disebabkan Tergugat menjual kebun tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Tergugat tidak pernah mengajak atau menjemput Penggugat;
  - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Desa Bikit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik sendiri di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa seingat saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2016, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari pengaduan Penggugat dan melihat akibatnya, yakni Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat;
  - Bahwa terakhir pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar setahun yang lalu, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat awalnya karena Tergugat tidak jujur atau tidak memberikan seluruh penghasilannya kepada Penggugat dan disebabkan Tergugat menjual kebun tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Tergugat tidak pernah mengajak atau menjemput Penggugat;

Hal 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain

dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Majelis telah memerintahkan Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, namun pada saat acara pembuktian yang bersangkutan Tergugat tidak datang lagi menghadap dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap siang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat

Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Mediator Risnatul Aini, S.H.I., M.H., namun dari laporan mediator perkara *a quo*, mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya hidup rukun lebih 3 tahun, setelah itu sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur soal keuangan atau Tergugat tidak sepenuhnya memberikan penghasilannya kepada Tergugat, dan disebabkan Tergugat menjual kebun tanpa sepengetahuan Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2019 disebabkan Tergugat mengurus kepindahan sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Maskur dari pondok Pesantren ke SMP, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang

Hal 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sekitar 11 bulan, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara di atas, pada intinya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sedangkan atas tuntutan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengakui, namun sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P.1 dan P.2 Penggugat tersebut di atas Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup ( *vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatannya Penggugat;

Hal 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ( *vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga Penggugat ( *vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi ( *vide* Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg ), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya

Hal 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu perbuatan ( vide Pasal 308-309 R. Bg ), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik sendiri di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2016, puncaknya terjadi sekitar setahun yang lalu, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atau pisah rumah dari Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat awalnya karena Tergugat tidak jujur atau tidak memberikan seluruh penghasilannya kepada Penggugat dan disebabkan Tergugat menjual kebun tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Tergugat tidak pernah mengajak atau menjemput Penggugat;
- Bahwa kedua saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis telah memerintahkan Tergugat untuk mengajukan pembuktian, namun pada saat acara pembuktian dari pihak Tergugat, Tergugat tidak datang menghadap sidang, dengan demikian majelis Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya, sehingga dalil jawaban Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi

Hal 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil guagatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2002, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik sendiri di Desa Bukit Harapan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pihak pernah hidup rukun sekitar 3 tahun sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pihak tidak rukun atau terjadi pertengkaran mulut sejak tahun 2006 dengan sebab Tergugat tidak jujur atau tidak memberi seluruhnya penghasilannya kepada Penggugat dan disebabkan Tergugat menjual kebun tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa puncaknya pertengkaran Para Pihak terjadi pada bulan Februari 2019 dengan sebab Tergugat tidak mengurus kepindahan anak dari Pondok ke SMP;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang sudah sekitar 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Para Pihak tidak pernah kumpul serumah lagi sebagai suami isteri dan tidak pernah menunaikan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat serta tidak mau didamaikan, dan apalagi kini antara para pihak sudah pisah rumah sekitar 11 (sebelas) bulan, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu

*Hal 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga para pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM



الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

إذا لشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagai maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak

Hal 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 ( tiga ), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( Sartono bin Samin ) terhadap Penggugat ( Leni Widya bitni Martono );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 H, oleh kami Drs. Nasrulloh, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.Syaiful Bahri, S.H. dan Drs. Abd Hamid sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Lisma Haryati, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Drs. Nasrulloh, .S.H.

Hakim Anggota,

Hal 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti ,

dto

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp	495.000,00
4	PNBP panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
5	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
6	R e d a k s i	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	636.000,00

( enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

Hal 16 dari 15 hal, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.AGM